

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PENDAMPING MASYARAKAT DALAM
PROGRAM Z MART BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH :

JIHAN SALSABILA HSB

NIM. 12140123395

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Jihan Salsabila Hsb

Nim : 12140123395

Judul Skripsi : “ Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Z-MART Pekanbaru Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Achmad Ghozali, M.Si
NIP. 19630301 201411 1003

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box 160-
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>; E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul: "Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru" yang ditulis oleh :

Nama : Jihan Salsabila Hsb
Nim : 12140123395
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 16 Juni 2025




Prof. Dr. Hamron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah


Ketua / Penguji I


Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001


Penguji II


Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 19630326 199102 1 001

Sekretaris / Penguji II


M. Imam Arifandy, S.KPm., M.Si
NIP. 1993051 202012 1 016

Penguji IV


Muhammad Soim, S.Sos.I, MA
NIP. 19830622 202321 1 014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Salsabila Hsb
 Nim : 12140123395
 Tempat/Tanggal Lahir : Naga Sakti 23 November 2002
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Z-MART Pekanbaru Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Jihan salsabila Hsb
 12140123395



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Jihan Salsabila HSB
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana Peran Pendamping Masyarakat yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. Yang di tinjau dari Teori Peran Pendampingan Masyarakat menurut Zubaedi. Peran Pendamping sangat penting dalam program pemberdayaan masyarakat, namun BAZNAS Kota Pekanbaru belum aktif menjalankan perannya sebagai Motivator, Pendamping belum menjalankan program motivasi dan program pendampingan personal yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, semangat dan kesungguhan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu sistem komunikasi antara pendamping dan masyarakat juga tidak efektif . Group Whatsapp yang di bentuk untuk memfasilitasi komunikasi antara pendamping dan masyarakat tidak aktif, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program– program yang di jalankan. Sehubungan dengan masalah di atas maka penulis meneliti Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, yang mana Baznas sebagai lembaga yang melakukan penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaannya untuk membantu kaum miskin dan lemah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan dengan 10 orang informan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Zmart yang di bentuk oleh BAZNAS Kota Pekanbaru telah memberikan manfaat, namun belum memberikan dampak baik yang dapat di rasakan secara terus menerus dalam mensejahterakan kehidupan khususnya perekonomian mustahik.

Kata Kunci : Peran Pendamping Masyarakat, Baznas, Zmart



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Jihan Salsabila HSB
Departement : Islamic Community Development
Title : The Role of Community Facilitators in the Zmart Program of the National Alms Agency (BAZNAS) of Pekanbaru City

This study aims to discuss how the Role of Community Companions is carried out by BAZNAS Pekanbaru City in the Zmart Program. Which is reviewed from the Theory of the Role of Community Assistance according to Zubaedi. The role of Companions is very important in community empowerment programs, but BAZNAS Pekanbaru City has not been active in carrying out its role as a Motivator, Companions have not run motivation programs and effective personal assistance programs to increase awareness, enthusiasm and sincerity of the community in developing their businesses. In addition, the communication system between the assistant and the community is also ineffective. The Whatsapp group formed to facilitate communication between assistants and the community is not active, so that the community does not get enough information about the programs being run. In connection with the above problems, the author examines the Role of Community Companions in the Zmart Program of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Pekanbaru City, where Baznas is an institution that distributes zakat funds through its empowerment program to help the poor and weak. This study uses a qualitative method with an approach through interviews, observation and documentation and with 10 informants to collect data. The results of the study show that the Zmart Program formed by BAZNAS Pekanbaru City has provided benefits, but has not provided a positive impact that can be felt continuously in improving the welfare of life, especially the economy of mustahik.

Keywords: *Role of Community Companions, Baznas, Zmart.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Maha Besar Allah dan segala kekuasaan serta rahmatnya yang selalu diberikan kepada setiap ciptaan-Nya dan karna itulah kesempatan dengan suka maupun duka sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan melewatirangkaian proses dan ketentuannya sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagai tauladan seluruh umat manusia.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak pelajaran yang dapat penulis ambil dalam perjalanan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zmart Pekanbaru Makmur Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru” tidak hanya pengetahuan berdasarkan teori saja lebih dari itu ilmu, pengalaman dan pelajaran yang didapat Insha Allah menjadi pelajaran dan bekal hidup yang berharga.

Tugas akhir atau skripsi ini ditujukan untuk menyelesaikan pendidikan di kampus tercinta Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam sebagai persyaratan perolehan gelar Strata Satu (S1).

Penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna oleh karna itu bimbingan dan arahan bapak ibu dosen agar penulis dapat mengerti dan mmperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasanterbaik kepada Terutama dan Terkhusus kepada Orang tua dan saudara tercinta Alm Ayah, Ibu dan adik-adik saya, bibi, paman dan keluarga besar lainnya terimakasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai dan saya ucapkan terimakasih juga kepada :

1. Ibu & Alm Ayah, Kepada bibi, paman dan semua keluarga besar tercinta terimakasih untuk doa-doanya dan Lingga Jefriadi terimakasih untuk semua waktu nya, semua bantuannya, terimakasih untuk semuanya.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terimakasih dalam hal ini telah menyediakan fasilitas perkuliahan sehingga penulis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

3. Prof, Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
4. Prof, Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
5. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
6. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.
7. Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
8. Dosen Pembimbing Bapak Ahmad Gozali serta Tenaga Kependidikan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu dan penngalaman kepada penulis.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Baznas Kota Pekanbaru yang telah memberikan ilmu yang sangat banyak dari magang hingga menjadi lokasi penelitian dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terimakasih Kepada teman-teman Keluarga besar PMI angkatan 2021 terkhusus teman teman penulis Anggraini, Nova Octari, Ananda Reviona, terimakasih untuk semuanya.

Semoga segala kebaikan, doa, harapan dan kebaikan senantiasa menjadibagian dari diri kita semua, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi manfaat untuk kita bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 juni 2025

Jihan Salsabila HSB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan istilah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	16
C. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data Penelitian	40
D. Informan Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Validitas Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI.....	45
A. Profil BAZNAS Kota Pekanbaru	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	82
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 BAZNAS Kota Pekanbaru	45
Gambar 2 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru	48
Gambar 3 Latihan Dasar Kepemimpinan	58
Gambar 4 Foto Pemantauan dan Evaluasi Berkala	62
Gambar 5 Oran Omset Keuntungan Mustahik	64
Gambar 6 Pengisian Data Berkas Mustahiq	69
Gambar 7 Survei Dirumah Mustahiq	71
Gambarr 8 Plang Nama dan Pengecetan	79
Gambar 9 Kaos dan Belanja Isi Warung Z-Mart	80
Gambar 10 Pengecekan Laporan Omset Keuangan Mustahiq	64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian	41
Tabel IV.1 Kecamatan dan Jenis Kelamin	48
Tabel IV.3 Data Pengangguran per Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Pekanbaru	49
Tabel IV.4 Profil Pejabat Baznas Kota Pekanbaru	52
Tabel V.1 Data Pendapatan Saudagar Zmart Kota Pekanbaru	67
Tabel V.2 Kecamatan dan Kelurahan Kota Pekanbaru	74
Tabel V.3 Rincian Anggaran Dana Mustahiq Tahun 2023	81
Tabel V.4 Rincian Anggaran Dana Mustahiq Tahun 2024	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

pendamping masyarakat adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping masyarakat dapat dipahami sebagai seseorang yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan sosial. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Ada beberapa Undang-Undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. (Rahmawati & Kisworo, 2017)

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan adalah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. pendampingan dilakukan demi kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri. Dimana pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Salah satu upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan potensi masyarakat adalah melalui program pendampingan. (Khoirun, Dan, & Izzah, 2020)

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.⁶ Pemberdayaan sosial ekonomi pada intinya dapat di upayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan, dan keterlibatan organisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan, ketrampilan, hidup dan kerja.

Pemberdayaan Masyarakat adalah melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, berdaya (kekuatan, berkemampuan). dan pemberdayaan yang berarti proses, cara, dan perbuatan memberdayakan. Dalam pengertian Pemberdayaan, dinyatakan bahwa Pemberdayaan adalah proses pemberian dan optimasi daya (yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi”. Adapun Indikator pengukuran Keberdayaan Masyarakat salah satunya yaitu kemampuan individu untuk membeli barang- barang kebutuhan keluarga untuk hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang, papan dan pangan. Namun keberdayaan masyarakat tidak dapat kita lihat hanya dari satu faktor tetapi ada bermacam faktor yang menyebabkan kan masyarakat tergolong tidak berdaya atau berada dalam kondisi kemiskinan (Munawar, 2011).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berfungsi melakukan perencanaan ,pengumpulan,hingga pendistribusian dana zakat. Dalam model Pendistribusian dana zakat nya, BAZNAS menyalurkan zakat produktif. Zakat Produktif adalah pendayagunaan dana zakat yang dapat menghasilkan hasil serta manfaat yang secara terus – menerus dan akan mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang mustahiq. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan guna dan manfaat. Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Zakat Produktif terbagi menjadi dua macam yaitu Zakat Produktif Biasa dan Zakat Produktif Pemberdayaan. Pekanbaru Makmur merupakan sebuah Program untuk bantuan usaha produktif dan zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri 5-10 orang) yang memiliki nilai-nilai berdaya, mental usaha yang kuat dan meningkatkan ibadah sehingga mampu berubah ke taraf hidup yang lebih baik. Maka bentuk dari program Pekanbaru Mamur yang di bentuk oleh badan amil zakat adalah program Zmart.

Program Z-MART adalah program Pemberdayaan dengan konsep pengembangan warung atau toko milik mustahiq (penerima zakat). Program ini adalah program nasional yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Republik Indonesia sejak tahun 2018 hingga saat ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan total warung Zmart sebanyak 2.753 di 26 Provinsi 49 Kabupaten atau Kota. Dimana program Z MART bertujuan untuk mendukung usaha kecil masyarakat agar mampu bersaing dengan baik di dunia perdagangan dan mengatasi kemiskinan khususnya di daerah perkotaan, sehingga masyarakat dapat berdaya secara ekonominya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memberikan hak bantuan berupa warung Zmart kepada mustahik yang tergolong salah satu dari delapan asbab atau orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu miskin. Miskin yang dibantu dalam program ini adalah Miskin yang memiliki tempat tinggal namun tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Adapun Kriteria yang berhak menerima bantuan berupa warung Zmart ini yaitu tergolong miskin yang dapat kita lihat dari jumlah pendapatannya, memiliki usaha sesuai program, koperasi, dapat menggunakan Android, dan memiliki kendaraan. Setelah seleksi dan observasi langsung terkait keadaan calon mustahik sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru akan mengeluarkan Surat Keterangan terkait siapa saja nama-nama mustahik yang berhak menerima bantuan zakat berupa program Zmart.

Pada tahun 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mendapatkan calon mustahik yang ingin dibantu berjumlah sebanyak 20 orang mustahik, dan di tahun 2024 sebanyak 10 orang calon mustahik. Setiap orang menerima bantuan sebesar 10 -15 juta perorang yang mana nantinya calon mustahik ini akan dibawa berbelanja ke sebuah grosir dan akan dibelikan barang-barang harian yang diperlukan dengan jumlah uang 10 juta tadi. Jadi bantuan yang diberikan kepada mustahik tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk barang harian yang dibutuhkan untuk warung dagangannya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru melaksanakan Program Zmart ini sesuai dengan RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan, maka jumlah calon mustahik yang berubah setiap tahun itu karena telah disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Adanya bantuan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupa program Zmart (zakat market) ini, dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat, Memberikan kemudahan kepada mustahik dalam melayani pembeli, begitupun sebaliknya memudahkan pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memfasilitasi produk barang jual yang bervariasi atau beraneka ragam serta barang dagangan sudah tertata rapi. Harga barang dagangan di toko ini juga lebih murah dibandingkan harga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada warung lainnya dan salah satu yang menjadi kelebihan nya, terdapat nilai spiritual karena dengan berbelanja diwarung Zmart dapat membantu kaum duafa.

Dalam pelaksanaan program Z MART, peran pendamping masyarakat sangat penting untuk membantu mendampingi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Namun terdapat beberapa masalah yang perlu di perhatikan yaitu kurang nya peran aktif pendamping masyarakat untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka. Pihak BAZNAS selaku Pendamping belum efektif menjalankan perannya sebagai Motivator, Pendamping belum menjalankan program motivasi dan program pendampingan personal yang efektif untuk meningkatkan kesadaran, semangat dan kesungguhan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu sistem komunikasi antara pendamping dan masyarakat juga tidak efektif . Group Whatsapp yang di bentuk untuk memfasilitasi komunikasi antara pendamping dan masyarakat tidak aktif, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program– program yang di jalankan.

Pendamping hanya melakukan program LDK pada tahap awal sebagai pelatihan dasar kepemimpinan setelah itu mereka tidak ada melakukan program pemberian motivasi lainnya. Pihak BAZNAS juga tidak memiliki struktur program pendampingan, mereka melakukan pendampingan jika ada waktu luang saja sehingga tidak memiliki rundown atau timeline program pendampigan. Dalam proses Pendampingan masyarakat sangat membutuhkan struktur yang jelas karena dengan itu program pendampingan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Struktur ini juga dapat membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program pendampingan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan kegiatan program.

Dalam jangka pendampingan selama satu tahun pihak BAZNAS juga hanya melakukan pendampingan personal sebanyak 1 sampai 2 kali pertemuan saja begitu juga pada tahap monitoring dan evaluasi mereka tidak memiliki waktu luang yang banyak untuk melakukan segala proses pendampingan, sehingga mustahik penerima bantuan hanya dapat mendapatkan maaf nya saja namun tidak dapat dampak yang berkelanjutan dari program warung Zmart . Sementara jumlah frekuensi pendampingan yang ideal bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tujuan program. Namun secara umum pendampingan yang efektif melibatkan beberapa kali pertemuan dan kegiatan dalam satu tahun. Pendampingan kelompok seperti LDK minimal 4-5 kali dalam satu tahun dalam waktu yang teratur misalnya 2-3 bulan sekali. Pendampingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

personal minimal 6-12 kali dalam setahun juga dengan waktu yang teratur misalnya setiap 1-2 bulan sekali. Evaluasi minimal 4-5 kali dalam satu tahun dengan tujuan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana. (Octavia & Anam, 2021)

Tidak terlepas dari masalah kurangnya efektifitas pendampingan yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart ini, penulis tertarik untuk melihat dan meneliti bagaimana Peran pendamping dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam program Zmart. Dalam hal ini penulis memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERAN PENDAMPING MASYARAKAT DALAM PROGRAM ZMART BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU”**

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah mengemukakan ketegasan peneliti mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Seorang peneliti harus jelas dalam menegaskan istilah istilah dalam judul penelitian, supaya tidak menimbulkan kata yang ambigu. Penegasan istilah dilakukan supaya tidak terjadi kerancuan pemahaman dan menghindari pemaknaan yang ganda serta menjelaskan maksud kata yang dituju dalam judul, maka peneliti perlu memberikan penjelasan secara khusus dari maksud judul yang dikemukakan peneliti. (Hidayat & Asyafah, 1970).

1. Peran Pendamping Masyarakat

Peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka Dia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan adalah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai penuh.

Masyarakat adalah sekumpulan individu- individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan Bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma- norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup Bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi di Indonesia yang bertugas mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Tujuan utama Baznas adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk memberdayakan masyarakat, terutama yang kurang mampu. BAZNAS memiliki berbagai macam program pemberdayaan, ada program pemberdayaan ekonomi, program pemberdayaan kesehatan dan program pemberdayaan pendidikan. Baznas juga mengelola pengumpulan zakat dari individu dan perusahaan, serta melakukan audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Baznas juga sebagai Institusi pengelola zakat yang dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru yang berdiri pada tahun 2001, sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Kementerian Agama 373 Tahun 2003 dan peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 2 tahun 2009. Dalam penelitian ini yang penulis maksud ialah BAZNAS Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan di atas Badan Amil Zakat Nasional adalah badan yang bergerak guna mengelola zakat, infaq dan sedekah dari muzakki (pemberi zakat). Baznas bertugas dalam mengumpulkan, menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat ,infaq dan sedekah. Dana tersebut juga di salurkan melalui berbagai program pemberdayaan yang di rancang dengan matang secara profesional dan terstruktur.

3. Program Z Mart

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahaman nya lebih kepada bagaimana cara menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan syariat agama. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus – menerus. Salah satu bentuk program zakat produktif yang di bentuk oleh badan amil zakat (BAZNAS) adalah program Zmart (zakat market). Program Z Mart yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan akses lebih baik kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Z Mart berbentuk jaringan toko yang menjual berbagai kebutuhan pokok, seperti sembako, alat tulis, dan barang kebutuhan sehari-hari milik mustahiq , baznaz memberikan bantuan modal berbentuk barang dagangan kepada mustahiq untuk terus mengembangkan toko nya. Tujuan di bentuk nya Z Mart adalah Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui pengelolaan toko dan usaha kecil, Penggunaan Zakat yang Efektif atau Mengoptimalkan penggunaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung usaha.

Maka dapat di simpulkan bahwa Z-MART adalah sebuah program pemberdayaan yang di bentuk oleh BAZNAS untuk membantu masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha kecil seperti toko ataupun warung, Program ini di lakukan juga untuk menyalurkan zakat produktif yang di berikan oleh muzakki. Tujuan dari di bentuknya program ini yaitu agar masyarakat mampu bersaing di dunia perdagangan sehingga mampu meningkatkan kualitas perekonomian mereka.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang akan diteliti menjadi lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan yaitu Melihat bagaimana peran pendamping masyarakat yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Program Z Mart ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Program Z Mart.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah, rumusan masalah, dan latar belakang penelitian yang telah dilampirkan di atas. Maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama mengenai Peran Pendamping masyarakat dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. selanjutnya di harapkan agar penelitian ini dapat membantu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam keilmuan pemberdayaan terutama kepada program studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama mengenai Peran Pendamping masyarakat dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. selanjutnya di harapkan agar penelitian ini dapat membantu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam keilmuan pemberdayaan terutama kepada program studi Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

a. Bagi Lembaga

Lembaga dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru . Maka penelitian ini di harapkan dapat membantu pihak BAZNAS Kota Pekanbaru memahami kekuatan dan kelemahan program Zmart sehingga dapat dilakukan perbaikan dan eningkatan efektivitas program. Lalu dengan memahami efektivitas program BAZNAS Kota Pekanbaru dapat memanfaatkan sumber daya yang di miliki, termasuk dana, tenaga dan waktu

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Zmart sehingga dapat meningkatkan dampak atau manfaat program. Selain itu penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan rujukan penelitian mengenai Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Program Z Mart.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan agar pembaca mendapatkan pembahasan yang sistematis serta mudah dalam memahami isi. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab pendukung. Berikut penjelasan dari masing-masing bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini terdapat latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini berisikan kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB II ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, Teknik pengumpul data, validitas serta Teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Gambaran umum lokasi pada BAB IV ini berisikan tentang gambaran mengenai lokasi penelitian serta subjek penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

Pada BAB V ini menjabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasa mengenai Strategi mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Z-mart oleh BAZNAS kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

BAB VI ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

: Daftar Pustaka dalam sebuah penelitian adalah suatu daftar atau susunan yang berisi sumber-sumber referensi atau rujukan yang dipakai dalam penulisan sebuah karya ilmiah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penulisan ini sangatlah penting untuk mencari perbandingan dan menjadikan sebuah penulisan ada atau tidaknya persamaan maupun perbedaan baik teori yang digunakan dalam pendekatan maupun metode pengumpulan data dan kesimpulan yang dikaji. Disamping itu kajian terdahulu juga membantu peneliti agar dapat memfokuskan penelitian serta menunjukkan fakta dan keaslian dari penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa hasil penelitian dengan kemiripan judul yang akan ditinjau kembali untuk menunjukkan permasalahan baru yang belum ada dan sekiranya perlu untuk diteliti.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji:

1. Jurnal yang di tulis oleh Yunita Isnani dan Rudi Hermawan tahun 2023 lokasi penelitian di Jombang dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Zmart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan Zakat Produktif di Baznas kabupaten Jombang di lakukan sehingga menciptakan umat yang sejahtera. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta bantuan teknik PRA. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Yunita Isnani dan Rudi Hermawan adalah bahwa dalam pengelolaan dana zakat nya Baznas Jombang merancang dan melakukan tahapan-tahapan dalam menyalurkan dana zakat melalui program Zmart yaitu tahap pengajuan, survey, verifikasi, pedndampingan dan evaluasi. Maka dengan tersusunnya tahapan dalam pengelolaan dana zakat produktif tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama sama membahas tentang program Produktif Baznas yaitu Program ZMart. Sedangkan perbedaan nya adalah jika penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan program zakat Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ummat. maka penelitian saya berfokus pada Peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Insani & Hermawan, 2023)
2. Jurnal yang di tulis oleh Nurul Ichsan dan Farah Khairunnisa tahun 2024 di Baznas Kota Tangerang Selatan dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mustahik pada program pemberdayaan ekonomi Baznas kota Tangerang Selatan (Program Zmart dan Zchicken)”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi mustahik dalam melanjutkan usahanya ketika menjadi mustahik pengelola Zmart dan Zchicken . Metode yang di gunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner penelitian. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Nurul Ichsan dan Farah Khairunnisa adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha mustahik yaitu modal yang di terima, etos kerja dan komunikasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama sama membahas tentang program pemberdayaan Baznas yaitu Program ZMart, Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah jika penelitian ini berfokus pada kenapa mustahik tertarik untuk melanjutkan usaha nya apa faktor yang mempengaruhi nya sehingga mustahik tersebut mau melanjutkan usaha dagang nya , sedangkan penelitian saya berfokus pada Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Ichsan & Khairunnisa, 2024)
 3. Jurnal yang di tulis oleh Elya Anggraini, Hasmawati dan Hamandia tahun 2024 di Baznas Provinsi Sumatra Selatan dengan judul “Strategi Komunikasi Pimpinan Baznas Terhadap Pendamping Program Zmart Baznas Provinsi Sumatra Selatan”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Strategi pimpinan Baznas dalam berkomunikasi dalam kegiatan pendampingan pada Program Zmart Baznas Provinsi Sumatra Selatan. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Elya Anggraini, Hasmawati dan Hamandia adalah bahwa pimpinan Baznas menerapkan strategi komunikasi organisasi, yaitu bentuk komunikasi vertical, horizontal dan diagonal. Pimpinan aktif dalam perannya yaitu pendampingan melalui pelatihan kepada pendamping program Zmart. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah, sama sama membahas tentang Program pemberdayaan Baznas yaitu Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zmart. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini meneliti bagaimana Strategi komunikasi yang di bentuk oleh pimpinan Baznas untuk kegiatan pelatihan mengenai Program Zmart, sedangkan penelitian saya meneliti tentang Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Anggraeni, Hasmawati, & Hamandia, 2024)

4. Jurnal yang di tulis oleh Azis, Yolanda dan Khairunnisa tahun 2024 di Baznas Provinsi Bengkulu dengan judul “Peran Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Program Zmart santripreneur”. Penelitian ini membahas tentang Peran Baznas terhadap pemberdayaan ekonomi santri melalui Program Zmart santripreneur. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi serta bantuan teknik PRA. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Azis, Yolanda dan Khairunnisa adalah bahwa pengelolaan dana zakat Baznas Provinsi Bengkulu sudah bagus dalam pemberdayaan ekonomi santri, ini terbukti dengan adanya salah satu program Zmart santripreneur yakni berupa bantuan warung kelontong yang di berikan kepada para santri yang ada di provinsi Bengkulu. Dengan hal ini berarti Baznas sudah menjalankan perannya sesuai dengan teori Jim Ife (1997) yakni sebagai pekerja sosial, fasilitatif, edukatif, representatif dan teknis. Persamaan penelitian ini adalah sama –sama membahas kesesuaian antara teori dengan kejadian di lapangan terkait fenomena tentang program pemberdayaan Baznas yaitu Program Zmart. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah jika penelitian ini melihat kesesuaian peran Baznas dalam memberdayakan ekonomi santri melalui program Zmart santripreneur, sedangkan penelitian saya meneliti tentang Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Azis, Yolanda,& Khairunnisa 2024).
5. Jurnal yang di tulis oleh Habib Masyhudi tahun 2024 di Baznas Tuban Jawa Timur dengan judul “Efektifitas Penndayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Mustahik Persfektif Hukum Islam di Zmart Al Qurba Tuban”. Penelitian ini membahas tentang efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada program Zmart Alqurba Tuban. Metode yang di gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Habib Masyhudi adalah bahwa pendayagunaan zakat produktif berupa program Zmart Alqurba di Baznas Tuban berjalan sangat efektif. Dalam pengelolaan nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka membuat susunan pengurus agar pengelolaan nya lebih teratur. Pengurus juga selalu berkoordinasi dengan Baznas pusat untuk memakmurkan masyarakat. Persamaan penilitian ini adalah sama– sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh Baznas melalui program Zmart. Perbedaan nya yaitu ,penelitian ini membahas tentang efektifitas pengelolaan program Zmart sedangkan penelitian saya membahas tentang Peran Pendamping mastarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Masyhudi, 2024)

6. Jurnal yang di tulis oleh Fauzan, Putranto dan Nur halimah tahun 2024 di Baznas Kabupaten Kuningan dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Program Zmart Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kuningan”. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif program Zmart terhadap tingkat pendapatan mustahik pada Baznas Kabupaten Kuningan. Metode yang di gunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan kuisisioner penelitian. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Fauzan, Putranto dan Nur halimah adalah pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik pada Baznas Kabupaten Kuningan. Persamaan penilitian ini adalah sama– sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh Baznas melalui program Zmart. Perbedaan nya yaitu, penelitian ini membahas tentang pengaruh pemanfaatan dari program Zmart terhadap ekonomi masyarakat sedangkan penelitian saya membahas tentang Peran Pendamping mastarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Fauzan, Putranto, & Nurhalimah, 2024)
7. Jurnal yang di tulis oleh Pangestu, Bachroyani, fayyad dan nafi iy tahun 2016 di Baznas Kabupaten Tangerang Selatan dengan judul “Strategi dan Tantangan Baznas dalam Pengelolaan dana Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Tangerang Selatan”. Penelitian ini membahas tentang strategi serta tantangan pengelolaan zakat produktif yang di lakukan oleh Baznas Kota Tangerang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Metode yang di gunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan kuisisioner penelitian. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Pangestu, Bachroyani, fayyad dan nafi iy menunjukkan hasil dari program ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan kebencanaan yang di berikan oleh Baznas telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sebagian mustahik. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh Baznas melalui program Zmart. Perbedaan nya yaitu ,penelitian ini membahas tentang strategi dan tantangan Baznas dalam pengelolaan Zmart, sedangkan penelitian saya membahas tentang Peran Pendamping mastarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart.(Pangestu, Bachroyani, Kharazi, & Nafi'iy, 2016).

8. Jurnal yang di tulis oleh Sophia, Amir dan Pratama tahun 2024 di Baznas Kota Jambi dengan judul “Dampak Zakat Produktif terhadap Omzet Penjualan Mustahik di Kota Jambi”. Penelitian ini membahas tentang Dampak zakat produktif baznas terhadap omzet penjualan mustahik di kota jambi dan faktor yang menyebabkan naik turunnya pendistribusian dana zakat produktif. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Sophia, Amir dan Pratama menunjukkan hasil bahwa dampak zakat produktif Baznas terhadap omzet penjualan mustahik di Kota Jambi telah terbukti efektif, dimana 7 mustahik terbukti mengalami peningkatan omzet penjualan sesudah mendapatkan bantuan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang di lakukan oleh Baznas melalui program Zmart. Perbedaan nya yaitu penelitian ini membahas tentang dampak dari program Zmart terhadap omzet mustahik, sedangkan penelitian saya membahas Peran Pendamping mastarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Sophia, Amir, & Pratama, 2024)
9. Jurnal yang di tulis oleh Yanti, Sanjaya dan Wardah tahun 2024 di Kalimantan Timur dengan judul “Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana zakat membantu Provinsi Kalimantan Timur mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian. Hasil dari penelitian yang di lakukan oleh Yanti, Sanjaya dan Wardah menunjukkan hasil bahwa Program zakat yang di kelola oleh lembaga-lembaga tersebut secara signifikan tumpang tindih dengan beberapa indicator SDG, namun tingkat integrasi yang di lakukan oleh masing-masing lembaga bervariasi. Maka penelitian ini meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman tentang signifikansi strategis zakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang lembaga pengelolaan zakat dalam memberdayakan atau membangun masyarakat. Perbedaan nya yaitu, penelitian ini membahas tentang zakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, sedangkan penelitian saya membahas tentang Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Yanti, Sanjaya, & Wardah, 2024).

10. Jurnal yang di tulis oleh Selamat Riadi tahun 2020 di Baznas Kota Mataram dengan judul “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik Baznas Kota Mataram”. Penelitian ini membahas tentang Strategi manajemen pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Mataram. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian. Hasil dari penelitian yang di lakukan Selamat Riadi menunjukkan hasil bahwa Strategi manajemen pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Mataram menunjukkan bahwa dari beberapa strategi yang telah dilakukan masih kurang optimal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang lembaga pengelolaan zakat dalam memberdayakan atau membangun masyarakat. Perbedaan nya yaitu ,penelitian ini membahas tentang strategi manajemen pendistribusian dana zakat oleh Baznas Kota Mataram, sedangkan penelitian saya membahas tentang Peran Pendamping masyarakat yang di jalankan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Zmart. (Riadi, 2020).

B. Landasan Teori

Sebagai dasar dalam penelitian, maka penulis terlebih terdahulu mengemukakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan di bahas. Teori merupakan penjelasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian yang dapat mengarahkan dan menemukan inovasi baru. Landasan teori merupakan definisi, konsep, proposisi yang telah disusun secara sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori dimanfaatkan untuk melihat spesifikasi hubungan antar variabel yang dapat memudahkan untuk menyusun sebuah landasan teori dan metodologi penelitian dalam penelitian yang berjudul Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Pendamping Masyarakat

a. Pengertian Peran Pendamping Masyarakat

Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. (Ungusari, 2015)

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka Dia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. (Brigette Lantaeda, Lengkong, & Ruru, 2002)

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial:

1. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
2. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
3. Kaitan antara orang dan perilaku

Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports)
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran di dayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab;

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu Cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat- pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003),

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “life-course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.(Enza Resdiana 2013)

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. (Syaron dan Lengkong)

Pendamping dalam bahasa Inggris di sebut *colleague*, juga bisa ditafsirkan rekan, kolega, sahabat, sehingga maknanya sangat longgar. Realita dalam masyarakat penggunaan istilah Pendamping lebih populer dan mudah dimengerti, tetapi makna yang terkandung belum tentu dipahami oleh semua orang. Pendampingan Sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung.

Pendampingan menurut Zubaedi adalah sebuah proses bantuan yang di berikan oleh pendamping kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam pengambilan keputusan sehingga dapat tercapainya kemandirian masyarakat. (Zubaedi, 2013)

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sumodiningrat dalam buku yang ditulis oleh Mardikanto dan Soeibiato adalah, upaya untuk mencapai keberdayaan masyarakat dengan cara meningkatkan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Maka Hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural dan substansial. Pemberdayaan Masyarakat juga sebagai Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu menjadi mampu, mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Mardikanto & Soeibiato, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kenyataannya, seringkali proses pemberdayaan ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja sosial ini berperan sebagai pendamping sosial.

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan masyarakat disamping unsur modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia adalah unsur modal sosial seperti saling percaya sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama kolektif. Karena itu diperlukan penguatan modal sosial dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Saat ini di Indonesia telah berkembang satu sistem pemberdayaan masyarakat sebagai pelaksana (pelaku) dengan nama pendamping sosial untuk melengkapi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada. Proses sejarah lahirnya dan perkembangan dari lembaga swadaya masyarakat di bumi ini sebagian besar inisiatornya adalah Pendamping dari luar komunitas dampingan yang bertugas dan berfungsi melakukan aksi kebudayaan dan upaya menemani rakyat atau komunitas melalui proses transformasi sosial menuju cita-cita yang diharapkan bersama.

Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat membutuhkan pendamping yang berfungsi sebagai seorang yang menganalisa permasalahan, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, penggerak, dan penghubung. Prinsip bekerjanya adalah kerja kelompok, keberlanjutan, keswadayaan, kesatuan khalayak sasaran, penumbuhan saling percaya, prinsip pembelajaran bersinambung, dan pertimbangan keragaman potensi khalayak sasaran. Pada saat melakukan pendampingan sosial ada beberapa peran pekerjaan sosial (pendamping) dalam pembimbingan sosial. Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup empat peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

1. Fasilitator

Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber. Dalam literatur pekerja sosial, peranan fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (enabler). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Barker (1987), memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan- kekuatan personal dan aset- aset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya.

2. Pendidik

Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

3. Perwakilan Masyarakat

Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antar pendamping, lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber – sumber data dan informasi, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. (Enza Resdiana)

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (community facilitator/CF) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Pendampingan adalah membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. dan kemungkinan mereka agar mendapatkan kecakapan untuk mengembangkan kemampuan itu hingga mencapai penuhan.

Dalam hal ini pendampingan dilakukan demi untuk kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan demi kepentingan sendiri. Dimana pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Salah satu upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan potensi masyarakat adalah melalui program pendampingan. Sesungguhnya program pendampingan bukanlah sesuatu yang baru namun akhir akhir ini istilah pendampingan muncul kepermukaan karena melemahnya program penyuluhan dan tantangan yang dihadapi sektor pertanian. Prinsip-prinsip pendampingan yang dapat digunakan sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah prinsip keswadayaan dimana masyarakat diberi motivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung pada bantuan dari luar. Ada juga prinsip belajar menemukan sendiri dimana kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang dengan dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan, termasuk upaya untuk mengubah kehidupan dan kehidupannya.

Dalam konsep pendampingan masyarakat merupakan wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep sendiri, partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya diletakkan pada kekuatan tingkat individu sosial dimana partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yaitu dengan proses secara kumulatif yang mengakibatkan pada pertumbuhan semakin banyak ketrampilan yang dimiliki seseorang sehingga semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Keberdayaan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik / material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai dengan adanya kemandiriannya yang dapat dicapai melalui proses pemberdayaan.

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi oleh adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan, kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya.

Secara umum Pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan Bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa Latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa Arab yaitu "musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup Bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara Sederhana adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya (Irwansyah, 2020).

b. Peran Pendamping Masyarakat

Menurut Zubaedi Peran Pendamping Masyarakat adalah sebagai berikut (Zubaedi, 2013) :

1. Peran Pendamping sebagai Motivator: dalam peran ini, Pendamping berusaha menggali potensi sumberdaya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang di hadapi. Peran ini dapat di lakukan dengan bentuk mengadakan program pemberian motivasi life skill, memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat, melakukan pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya.
2. Peran Pendamping sebagai Komunikator: dalam peran ini, pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk di jadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternative pemecahan masalah. Peran ini dapat di lakukan dengan bentuk memfasilitasi antar masyarakat misalnya dengan membuat aplikasi program, membuat saluran group di media sosial.
3. Peran Pendamping sebagai Fasilitator: dalam peran ini, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program. Peran ini dapat di lakukan dengan bentuk membantu masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi, memberikan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan segala fasilitas terkait program pemberdayaan yang telah di rencanakan.

Peran pendampingan umumnya mencakup empat peran utama yaitu:

- a. Fasilitator Peran fasilitator merupakan yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi, dan memberi fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu yang didampingi menjadi mampu menangani tekanan situasi.
- b. Pendidik Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampingnya.
- c. Perwakilan masyarakat Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping, lembaga-lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat dampingannya.
- d. Peranan teknis Peran ini dapat dilakukan oleh pendamping bersama individu atau kelompok masyarakat dalam mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang perhatian dari masyarakat untuk mengembangkan potensi tetapi juga membantu mempromosikan (Miftahulkhair, n.d.)

Selanjutnya menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez dalam buku Edi Suharto, ada lima peran pendamping yaitu:

1. Fasilitator

Peranan "*fasilitator*" sering disebut sebagai "*pemungkin*". Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu sama lain. Seperti yang dinyatakan Barker memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau tradisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan aset-aset sosial, pemilihan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan memelihara bagaian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya

2. Broker

Pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Konteks pendampingan sosial, peran pekerja sosial sebagai broker tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, terdapat klien atau konsumen. Namun demikian pekerjaan sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya memperoleh keuntungan maksimal. Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- 1) Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- 2) Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- 3) Mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan dan mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan *linking*, barang-barang dan pelayanan *goods and service* dan pengontrolan kualitas *quality control*

3. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Lee dan Swenson memberikan contoh bahwa pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjebatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela di mana bantuan pekerja sosial diarahkan untuk memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri

4. Pembela

Seringkali pekerja sosial harus berhadapan sistem politik dalam rangka menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien atau dalam melaksanakan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Manakala pelayanan dan sumber-sumber sulit dijangkau oleh klien, pekerja sosial harus memainkan peranan sebagai pembela (*advokat*). Peran pembelaan atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi dua yaitu: *pertama*, advokasi kasus (*case advocacy*). *Kedua*, advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat

5. Pelindung

Tanggung jawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (*guardion role*), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama. Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan. Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial

Proses Pendampingan masyarakat

Adapun Tahapan dalam proses pendampingan masyarakat diungkapkan oleh Wirya saputra ada 6 tahap pendampingan yang harus dilakukan. Pertama dimulai dari menciptakan hubungan kepercayaan, karena pendampingan berdasar pada hubungan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin perubahan terjadi. Kedua, mengumpulkan data dan anamnesis, dalam tahap ini pendamping berusaha mengumpulkan informasi, data atau fakta. Hindari tindakan bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

introitatif. Dengan data demikian diharapkan pendamping mampu membuat diagnosis, rencana pertolongan dan tindakan pertolongan yang secara relevan, akurat dan menyeluruh. Ketiga, menyimpulkan atau sintesis dan diagnosis. Dalam tahap ini, pendamping diharapkan dapat melakukan analisis data, mencari kaitan antara satu gejala dan gejala yang lain, membuat sintesis dan kemudian menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan utama atau keprihatinan batin pokok yang sedang digumuli oleh orang yang didampingi. Keempat, pembuatan rencana tindakan. Pendamping diharapkan membuat rencana pertolongan. Tindakan apa yang akan dilakukan, sarana apa yang akan digunakan, pendamping juga menentukan kapan rencana itu akan dilakukan, bagaimanakan proses pertolongan dilakukan, teknik apa yang akan digunakan dan siapakah atau pihak-pihak manakah yang akan dilibatkan dalam proses pendampingan. Kelima, tindakan pertolongan. Pendamping melakukan tindakan pertolongan yang telah direncanakan. Semuanya dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dan yang keenam adalah pemutusan hubungan. Setelah tahap review dan evaluasi, pendamping perlu mengatur pemutusan hubungan. (Laha & Dorohungi, 2021)

Seorang pendamping memiliki tugas pokok untuk mengidentifikasi masyarakat belajar, bersama-sama masyarakat belajar mengidentifikasi narasumber teknis dan melakukan identifikasi jenis potensi yang dimiliki, memfasilitasi setiap pembelajaran, membantu masyarakat belajar mengelola kegiatan belajar mandiri, membantu dalam proses pembuatan produk dari hasil kegiatan belajar mandiri, dan memberikan motivasi belajar mandiri secara maksimal dan penuh tanggung jawab.

d. Tujuan Pendampingan masyarakat

Menurut Wiryasaputra, ada beberapa tujuan dari pendampingan antara lain adalah :

1. Membantu Masyarakat berubah menuju pertumbuhan, pendamping secara berkesinambungan memfasilitasi Masyarakat yang didampingi menjadi agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Dan pendamping berusaha membantu Masyarakat yang didampingi sedemikian rupa sehingga mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.
2. Membantu Masyarakat mencapai pemahan diri secara penuh dan utuh, dalam artian orang yang didampingi memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Melalui pendampingan, pendamping membantu Masyarakat yang didampingi untuk menyadari sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber yang ada pada dirinya, kemudian memakainya untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi dan akhirnya bertumbuh.

3. Membantu Masyarakat untuk belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Pendampingan dapat dipakai sebagai media pelatihan bagi Masyarakat yang didampingi untuk komunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
4. Membantu Masyarakat untuk berlatih bertingkah laku yang lebih sehat.
5. Membantu Masyarakat untuk belajar mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.
6. Membuat Masyarakat yang didampingi dapat bertahan, dalam artian membantu orang agar menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.
7. Membantu Masyarakat untuk menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional, pendamping membantu Masyarakat yang didampingi untuk menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis, mungkin juga gejala itu bersifat patologis.

Tujuan pemberdayaan juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas (Purwanti, 2011). Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik”.

Berdasarkan paparan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Tujuan dari Pendampingan Masyarakat ialah untuk menciptakan perubahan yang lebih baik . Baik dari masalah Perekonomian Masyarakat ataupun masalah Kebebasan dan Hak Masyarakat.

Indikator Keberhasilan pendampingan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan Pendampingan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Karena keberhasilan suatu program pendampingan dapat di lihat dari seberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdayanya masyarakat tersebut baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial lainnya. Sehingga ketika sebuah program pendampingan masyarakat diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan yaitu (Newman & Girvan, 2004) :

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain melakukan prates.

Mardikanto (2003) juga mengemukakan beberapa indikator keberhasilan yang di pakai untuk mengukur plaksanaan program-program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat mencangkup (Mardikanto, 2011):

- a. Jumblah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang di laksanakan
- b. Frekuensi kehadiran tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- c. Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang di kemukakan
- d. Jumblah dan jenis ide yang di kemukakan oleh masyarakat yang di tujukan untuk kelancaran pelaksanaan program pengendalian.
- e. Jumblah dana yang dapat di gali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaa program kegiatan
- f. Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah
- g. Meningkatkan kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- h. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria
- i. Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kesehatan
- j. Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Definisi Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional adalah Lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah secara profesional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS, sedangkan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS.

Untuk bisa mengumpulkan dana zakat dari masyarakat, dibutuhkan adanya kesadaran berzakat dari setiap individu. Kesadaran itu akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul karena adanya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya di lembaga yang ada, sebab tanpa adanya minat segala kegiatan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah S.W.T. BAZNAS juga lembaga yang memberikan Program-program pemberdayaan, karena dengan adanya program yang dilakukan BAZNAS, yang menghasilkan produk yang dapat dirasakan masyarakat. Akan memberikan bukti nyata dalam pengelolaan dana zakat yang ada. Sehingga produk ini mampu menambah kepercayaan masyarakat dan mampu mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS (Triyawan, 2016).

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat sangat penting, karena memiliki peran besar dalam memotivasi muzakki dalam pembayaran zakat. BAZNAS adalah lembaga yang ditugaskan untuk mengelola serta mendistribusikan dana zakat yang diberikan oleh muzakki BAZNAS memiliki tanggung jawab besar dalam meyakinkan muzakki agar dapat memberikan zakatnya, dalam pengelolaan baznas adalah lembaga yang mengelola dana zakat secara profesional dan transparan. Selain mengelola dan menyalurkan dana zakat, BAZNAS juga lembaga yang memiliki program-program untuk masyarakat, ada program produktif baznas dan juga ada program pemberdayaan, salah satunya yaitu program Z-Mart. Melalui program-program tersebutlah Baznas mendistribusikan dana zakat, agar sampai kepada mustahiq yang tepat.

b. Fungsi Badan Amil Zakat Nasional

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat secara nasional, mulai dari menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah dari para muzaki kepada para mustahik yang membutuhkan melalui berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam pengelolaannya yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewajiban BAZNAS untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan dijiwai asas pengelolaan zakat dan menerapkan kaidah- kaidah manajemen yang efektif dan efisien sehingga terwujud tujuan pengelolaan zakat. BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya (Priatmoko & Putri, 2020).

Dalam pendistribusi dana zakat ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model tersebut dibagi menjadi masing – masing dua model yaitu konsumtif dan produktif yang meliputi dari konsumtif tradisional. Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat maal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat – alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar. Produktif konvensional pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang – barang produktif.

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berfungsi melakukan perencanaan, pengumpulan, hingga pendistribusian dana zakat. BAZNAS juga melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas transparansi dana yang di salurkan. Dana zakat di salurkan kepada orang-orang yang memang berhak menerima zakat, yaitu masyarakat yang tergolong dalam 3 asnaf di antara nya fakir, miskin, amil. Dengan di salurkan nya dana zakat, semoga mereka dapat memanfaatkan dana tersebut dengan baik sehingga dapat menjalankan hidup dengan lebih baik pula. BAZNAS memiliki dua model pendistribusian dana zakat salah satu nya yaitu zakat produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Z-Mart Pekanbaru Makmur

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syariat agama. Zakat produktif diartikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana dan diberikan kepada para mustahiq yang tidak di manfaatkan dan dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, tetapi dikembangkan atau digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus – menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerima nya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimahnya (Tila, Al Faqih, & Masitoh, 2020).

Pemanfaatan zakat produktif memiliki arti pendayagunaan dana zakat yang dapat menghasilkan hasil serta manfaat yang secara terus – menerus dan akan mendatangkan manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang mustahiq. Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan guna dan manfaat. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah hasil dari perkumpulan zakat yang akan di dayagunakan untuk dikelola menjadi sebuah usaha yang akan mendatangkan manfaat (Wahyuningsih, Ni, & Rahmatika, 2020). Dalam Pengelolaan zakat produktif, zakat produktif terbagi menjadi beberapa program dalam penyalurannya salah satunya yaitu program Zmart (zakat market).

Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Zakat Produktif terbagi menjadi dua macam yaitu Zakat Produktif Biasa dan Zakat Produktif Pemberdayaan. Pekanbaru Makmur merupakan nama sebuah Program yang di buat untuk bantuan usaha produktif dan zakat commodity development (kelompok usaha yang terdiri 5 -10 orang) yang memiliki nilai-nilai berdaya, mental usaha yang kuat dan meningkatkan ibadah sehingga mampu berubah ke taraf hidup yang lebih baik. Maka bentuk dari program Pekanbaru Mamur yang di bentuk oleh badan amil zakat adalah program Zmart.

b. Pengertian Zmart Pekanbaru Makmur

Program Zmart Pekanbaru Makmur adalah sebuah program pemberdayaan yang dirancang untuk memberikan akses lebih baik kepada masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Z Mart berbentuk jaringan toko yang menjual berbagai kebutuhan pokok, seperti sembako, alat tulis, dan barang kebutuhan sehari-hari milik mustahiq . Baznas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bantuan modal berbentuk barang dagangan kepada mustahiq (orang yang menerima zakat) untuk terus mengembangkan toko nya. Namun dalam sistem berbelanja pihak BAZNAS tidak menetapkan di mana harus belanja, hal tersebut cukup di tentukan olh mustahiq pemilik toko. Z-Mart merupakan unit usaha pedagang eceran dari BAZNAS yang dimiliki dan dikelola oleh mustahik. Zmart merupakan salah satu program unggulan yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sejak tahun 2018 hingga saat ini dengan total warung Zmart sebanyak 2.753 di 26 Provinsi 49 Kabupaten atau Kota. sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat zakat produktif di Tanah Air.

Z-Mart terbagi menjadi tiga jenis, yang pertama yaitu Z-Mart point merupakan unit usaha milik keluarga, yang kedua adalah yang lebih besar toko yang dimiliki oleh beberapa keluarga mustahik, dan yang ketiga menjadi pusat distribusi grosir dan eceran atau bisnis ritel, memasok ke pedangan- pedagang kecil. Bisnis ritel sebetulnya ialah usaha yang sudah sejak lama. Usaha yang terkesan biasa, tapi nyatanya jadi salah satu usaha yang dianggap menembus zaman serta sangat kokoh terhadap kendala dan sangat gampang untuk dimasuki, paling tidak ini teruji dengan terus bertumbuhnya bisnis ini (Gunawan, 2023).

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memberikan hak bantuan berupa warung Zmart kepada mustahik yang tergolong salah satu dari delapan asbab atau orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu miskin. Miskin yang di bantu dalam program ini adalah Miskin yang memiliki tempat tinggal namun tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Adapun Kriteria yang berhak menerima bantuan berupa warung Zmart ini yaitu tergolong miskin yang dapat kita lihat dari jumlah pendapatannya, memiliki usaha sesuai program, koperatif, dapat menggunakan Android, dan memiliki kendaraan. Setelah di seleksi dan di observasi langsung terkait keadaan calon mustahik sesuai dengan kriteria yang telah di sebutkan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru akan mengeluarkan Surat Keterangan terkait siapa saja nama-nama mustahik yang berhak menerima bantuan zakat berupa program Zmart.

Pada tahun 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru mendapatkan calon mustahiq yang ingin di bantu berjumlah sebanyak 20 orang mustahik, dan di tahun 2024 sebanyak 10 orang calon mustahik. Setiap orang menerima bantuan sebesar 10 -15 juta perorang yang mana nantinya calon mustahik ini akan di bawa berbelanja ke sebuah grosir dan akan di belikan barang-barang harian yang di perlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah uang 10 juta tadi. Jadi bantuan yang di berikan ke pada mustahik tidak berbentuk uang , melainkan berbentuk barang harian yang di butuhkan untuk warung dagangan nya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru melaksanakan Program Zmart ini sesuai dengan RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan, maka jumlah calon mustahik yang berubah setiap tahun itu karena telah di sesuaikan dengan anggaran yang ada.

Adapun Intervensi program Zmart yang di bentuk oleh Baznas Ri yaitu :

1. Bantuan Modal , untuk diversifikasi produk
2. Branding, renovasi warung dan penguatan branding warung
3. Supply Chain, pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan
4. Pendampingan, pendampingan berbasis kelompok dan personal
5. Teknologi, dukungan teknologi pada rantai distribusi pasok barang dagang.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti mengartikan bahwa Z-Mart adalah sebuah program pemberdayaan yang di bentuk oleh BAZNAS berupa pemberian modal usaha berbentuk barang dagangan ke pada mustahiq , yang mana mustahiq tersebut memang sudah memiliki usaha yang berskala kecil seperti warung ataupun toko. Z-Mart adalah program yang memberikan dukungan dan memberikan daya kepada masyarakat agar mampu bersaing di dunia pasar modern. Sehingga masyarakat tersebut berdaya secara ekonomi nya.

c. Tujuan Zmart

Tujuan dari Program Z-Mart adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas warung agar dapat berkembang dan berkembang di tengah ritel modern pasar,
- 2) Meningkatkan target pendapatan melalui peningkatan modal, perbaikan manajemen dan penguatan bisnis branding
- 3) Meningkatkan etos kerja dan keterampilan mustahik dalam manajemen usaha
- 4) Mengatasi kemiskinan khususnya di perkotaan daerah

Inti tujuan dari program Z-Mart dibuat untuk meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern, dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Selain memiliki tujuan program ini juga memiliki beberapa prinsip yaitu :

- 1) Amanah dan bertanggung jawab. Artinya, program Z-Mart dilaksanakan secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi kesesuaian syariah, regulasi, manajerial, program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan proses.

- 2) Berkelanjutan. Artinya, manfaat program Z-Mart dapat dirasakan dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari terbangunnya sistem berbasis masyarakat dalam hal kelembagaan, mata pencaharian, dan kader lokal yang mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Partisipatif. Artinya, pelaksanaan program Z-Mart melibatkan secara langsung mustahik penerima manfaat. Semua yang terlibat dalam penyaluran saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Terintegrasi. Artinya, program Z-Mart dilaksanakan dengan integrasi program dari berbagai bidang antara lain: peningkatan spiritual, sosial kemasyarakatan, dan pendampingan pendidikan keluarga. Program juga dilakukan dengan Integrasi Multi- Stakeholders (Government Sector, Private Sector, Civil Society).


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan ringkasan teori yang akan digunakan dan cara menggunakan teori tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pemikiran dapat juga dikatakan sebagai penjelasan tentang permasalahan dari penelitian dengan uraian yang dapat menjawab dari sebuah penelitian. Berdasarkan konsep teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memakai teori Peran Pendamping Masyarakat menurut Teori Dr. Zubaedi yang mana dalam teori tersebut pendamping masyarakat memiliki tiga peran yaitu pendamping masyarakat sebagai Motivator, pendamping sebagai Komunikator dan pendamping sebagai Fasilitator. Dimana teori ini merupakan alat ukur untuk melihat bagaimana peran pendamping yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart. Penulis juga menguraikan konsep operasional dalam bentuk kerangka pemikiran pada penelitian yang berjudul "Peran Pendamping Masyarakat dalam Program ZMart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru".

UIN SUSKA RIAU



Bagan 1 Kerangka





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang dapat diolah dan dianalisis serta menemukan masalah dan kesimpulan yang akan di teliti. Metodologi berasal dari kata 'method' dan 'logos.' "Method' berarti cara atau langkah, sedangkan 'logos' berarti ilmu. Jadi metodologi berarti ilmu untuk mengetahui atau mempelajari cara- cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Dengan demikian, metodologi penelitian secara umum dapat diartikan adalah ilmu untuk mempelajari tentang metode- metode penelitian atau ilmu tentang alat- alat penelitian. Selain sebagai ilmu, Burhan ash-Shofa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah sekumpulan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian." Metodologi penelitian adalah rangkaian beberapa jenis metode yang digunakan di dalam melakukan sebuah penelitian. (Sukiati, 2016).

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Bungin & Moleong, 2007). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat bagaimana peran pendamping yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart.

Peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan secara dalam dan detil dari fenomena tersebut, yang tidak akan terjawab kalau informan nya hanya mengisi kuisioner. Jadi penelitian ini membutuhkan pendekatan yang intens atau pendekatan personal agar dapat menggali dan mendapatkan informasi yang detil dan akurat yang langsung di dapat dari sumber nya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang berbasis pengumpulan data-data lapangan seperti angket, wawancara, dan observasi dengan subjek dan objek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di tempat pelaksanaan mulai dari Kantor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu di jalan Jendral Sudirman no 474, jadirejo, kec. sukajadi kota pekanbaru riau. Sedangkan waktu penelitian di lakukan setiap hari senin. Diantara alasan penulis menjadikan BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian ini karena penelitian ini di angkat dari fenomena yang penting untuk di kaji atau di teliti, yaitu bagaimana kesesuaian antara Strategi Pemberdayaan Masyarakat beserta implementasi nya menurut Teori dengan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan implementasi nya yang di lakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam menjalankan program Z Mart Pekanbaru Makmur. Selain itu peneliti juga melihat bahwa Baznas Kota Pekanbaru adalah salah satu lembaga yang sangat berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kota Pekanbaru dan juga memiliki program pemberdayaan masyarakat di kota pekanbaru.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik lisan mau pun tertulis). Jenis data ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan. Dalam data penelitian ini yang menjadi primer adalah informasi dari responden atau informan yaitu 2 orang dari staf bagian pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekabaru dan 8 orang Mustahiq pengelola Z-MART.

b. Sumber Data Sekunder

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan. Dalam data penelitian ini yang menjadi primer adalah informasi dari responden atau informan yaitu 2 orang dari staf bagian pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekabaru dan 8 orang Mustahiq pengelola Z-MART.

D. Informan Penelitian

Menurut Bungin & Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Selain itu dalam buku Menguasai Teknik-Teknik Koleksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Penelitian Kualitatif menjelaskan bahwa, “Informan adalah orang yang diperkirakan menuasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin & Moleong, 2007). (Bachri, 2010) Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah atasan dan bawahan. Dimana terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian terdiri dari dua kategori yakni informan kunci dan informan pendukung.

1. Informan Kunci (utama) adalah orang yang sangat memahami masalah yang sedang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah bapak ketua bidang pendistribusian dan bapak bagian pemberdayaan masyarakat di Baznas kota pekanbaru serta beliau juga sebagai peanggung jawab program Zmart.
2. Informan Pendukung adalah orang yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah semua mustahik yang menjadi saudagar zmart atau mustahik pengelola Zmart . Terdapat 30 orang saudagar Zmart , tetapi peneliti hanya memilih 8 orang yang paling lama menjadi saudagar Zmart dan berperan aktif serta memiliki kemampuan untuk memberikan informasi terhadap peneliti seputar keberdayaan masyarakat melalaui program Zmart.

Tabel III.1
Informan Penelitian

No	Nama	Informan	Jabatan	Jumlah
1	Mukhlis	Kunci	Pengelola Program Zmart Pekanbaru Makmur	1 orang
2	Muhammad Azmi, S.Kom. I	Kunci	Kepala Bidang Bagian Pendistribusian	1 Orang
3	Mustahiq	Pendukung	Penerima Zmart	8 Orang
Jumlah				10 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data agar memenuhi standar yang sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Satori & Komariah, 2009). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2017) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan yaitu pengamatan secara terlibat langsung dalam kegiatan penjualan di warung z mart yg di kelola oleh mustahiq atau masyarakat.

2. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara merupakan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya tentang suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya dengan menginterpretasi jawaban informan akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya (bambang purnomo 2011). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab atau wawancara kepada staf bagian pemberdayaan masyarakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Keuntungan dari jenis wawancara ini dapat menggali informasi sebanyak dan sedetail mungkin.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi, Menurut (Sugiyono, 2017) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dokumen yang berbentuk foto, gambar, dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk karya seni seperti patung, film, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis juga akan melengkapi pengumpulan data dengan dokumentasi seperti foto kegiatan rutin, teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dan lain sebagainya.

F. Validitas Data

Validitas berasal dari kata *Validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Validasi data adalah proses untuk menilai kualitas, ketelitian, relevansi data dan temuan penelitian. Validasi data kualitatif menunjukkan sejauh mana temuan penelitian mencerminkan kenyataan atau kebenaran yang sebenarnya dari fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid, untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid. Validnya data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2017) triangulasi dalam pengujian data adalah teknik untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini kerap digunakan karena mempunyai sifat yang menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data supaya data yang didapatkan lebih akurat dan efisien. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti saat mengumpulkan data serta menganalisis data (wawancara, pengamatan serta dokumentasi). Penggunaan teknik triangulasi bukan mencari fenomena yang terjadi namun lebih mencari pemahaman baru terhadap yang diteliti agar data yang didapat lebih tepat (Bachri, 2010).

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain (Muhadjir 2000). Sedangkan menurut Moleong 2002. 103 Analisis data adalah proses mengukur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan Reduksi Data berlangsung terus menerus selama pengumpulan data berlangsung maka dapat disimpulkan selama pengumpulan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung akan terjadi tahapan reduksi yaitu membuat ringkasa, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus gugus, membuat partisi dan menukis memo. Reduksi merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Profil Baznas Kota Pekanbaru

Gambar 1
Baznas Kota Pekanbaru



Sumber: Dokumentasi Pribadi

1. Sejarah Lahirnya Baznas Kota Pekanbaru

Pada BAZNAS kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat kota Pekanbaru. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS kota Pekanbaru menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru beralamat di Jln Jend. Sudirman No. 482 Komplek Perkantoran Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru sudah berdiri sejak tahun 2001 yang untuk pertama kalinya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru. Pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, KMA 373 Tahun 2003, Perdirjen D/291 Tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009, hal ini menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) kota Pekanbaru merupakan Ketetapan Wali Kota melalui SK No. 140 tahun 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru periode 2010 s.d 2013.

Kantor BAZNAS buka pada hari kerja, yakni setiap hari senin- jum'at dimulai pukul 08.00 – 16.30 WIB, kecuali hari libur nasional. Kantor BAZNAS buka pada hari kerja, yakni setiap hari senin-jum'at dimulai pukul 08.00 – 16.30 WIB, kecuali hari libur nasional. Sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional di tingkat kota Pekanbaru, Baznas kota Pekanbaru menyediakan beberapa media informasi yang berisikan perkembangan pengelolaan zakatnya. Berikut ini beberapa web yang dapat dikunjungi: <http://baznas-Pekanbaru.blogspot.com> dan www.BaznasPekanbaru.or.id. Dalam menghimpun dananya, BAZNAS mempunyai beberapa layanan. Seperti layanan langsung ke kantor maupun Jemput zakat langsung ke muzakkinya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan kemudahan lainnya kepada mustahik untuk menyalurkan dana ZIS nya, yaitu dengan pembukaan rekening zakat dan Infak/sedekah sebagai berikut:

1. Rekening Dana Zakat :107- 20-00391 (Bank Riau Cabang Pasar Pusat), 226000038 (Bank Muamalat), 2002226136 (Bank Mega Syariah)
2. Rekening Infak/Sedekah: 2002226110 (Bank Mega Syariah), 2260000439 (Bank Muamalat) (Kasim, 2014)

Baznas Kota Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat Nasional. Perubahan kepengurusan, penggunaan sistem IT menjadi prioritas untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga yang independen dan dipercaya. Ada 5 (lima) agenda penting BAZNAS antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi zakat
2. Peningkatan SDM dan IT
3. Peningkatan program pemberdayaan zakat
4. Penguatan regulasi zakat
5. Sinergi antar pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Baznas Kota Pekanbaru

Visi:

“Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau.”

Misi:

1. Memberdayakan zakat infak dan shodaqqoh ummat;
2. Mengelola zakat secara transparan dan terppercaya bagi muzaki, mustahik, dan pemerintah;
3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat;
4. Melahirkan mustahik yang berjiwa enterpreneurship;
5. Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

3. Prinsip dan Landasan Baznas Kota Pekanbaru

Prinsip dan landasan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru adalah Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 Pasal I tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

4. Struktur Kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar. 2
Struktur kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru



Sumber: Dokumentasi Pribadi

5. Profil Pejabat Baznas Kota Pekanbaru

Tabel IV.1

Profil Pejabat Baznas Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Dr. H. Endarmuda, SH, M.H	Ketua	S-2 Fakultas Hukum
2	H. Abazua Anwar, S. Ag, M.Ag	Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan	S-2 Fakultas Ushuluddin
3	M. Fikri Mahmud, Lc, M.A	Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan	S-1 Manajemen Pendidikan Islam
4	Drs. H. Azwir A. MM M.Si	Wakil Ketua III Bid. Perencanaan dan Pelaporan	S-2 Sarjana Matematika
5	Drs. H. Khambarial	Wakil Ketua IV	S-2 Sarjana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	DY, M.Pd	Bid. ADM, SDM, Dan Umum	Pendidikan
6	Aldy Febriansyah, S.E	Sekretaris	S-1 Sarjana Ekonomi
7	Yusri Andika, S.E	KABAG. Pengumpulan	S-1 Sarjana Ekonomi
8	Muhammad Azmi, S.Kom	KABAG. Pendistribusian	S-1 Ilmu Komunikasi
9	Yelfi Utari, S. Ak	Keuangan dan Pelaporan	S-1 Ilmu Akuntansi
10	Zulfiyar	Keuangan dan Pelaporan	S-1 Akutansi
11	Syarifah Rizky, S.T	Bagian SDM dan Umum	S-1 Teknik Informatika

6. Tugas Pengurus Baznas Kota Pekanbaru

Tugas Pengurus Baznas Kota Pekanbaru atau deskripsi pekerjaan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Pekanbaru, Sebagai berikut:

1. Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru

- a) Mempimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten/Kota
- b) Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas parawakilan ketua
- c) Bertanggungjawab atas keberhasilan pengelola kegiatan BAZNAS Kabupaten/Kota.

2. Wakil Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru

- a) Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
 - 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - 3) Melaksanakan kampanye zakat.
- b) Wakil KetuaII (Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan)
 - 1) Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Wakil Ketua III (Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
- d) Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya manusia dan Umum)
 - 1) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupten/kota
 - 2) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/kota.
 - 3) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota.
3. Kepala Pelaksana
 - a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, zakat dan lainnya.
 - b) Mempimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
 - c) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat lainnya.
4. Sekretaris
 - a) Membuat surat.
 - b) Menerima zakat.
 - c) Koordinasi sama pimpinan,
 - d) Dan lain-lain.
5. Bendahara
 - a) Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya
 - b) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
 - c) Menerima tanda bukti pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
6. Staff Keuangan
 - a) Menyusun program kerja bidang keuangan.
 - b) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
 - c) Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
7. Bidang Pendistribusian
 - a) Menetapkan standarisasi mustahik berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dalam tiga bulan.
 - c) Melakukan pendistribusian dalam bentuk insidentil bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah.
8. Bidang Pengumpulan UPZ
 - a) Melakukan pendataan muzzaki, harta zakat lainnya
 - b) Melakukan usaha penggalian harta zakat dan lainnya.
 - c) Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
9. Bidang Administrasi dan Pelayanan Muzzaki
 - a) Menerima dan melayani surat-surat yang masuk
 - b) Menerima dan melayani muzzaki yang datang membayar zakat
 - c) Melakukan pencatatan terhadap zakat yang diterima dalam sehari.
10. Bidang Pemberdayaan
 - a) Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya.
 - b) Melaksanakan pemberdayaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c) Menyiapkan bahan laporan pemberdayaan dan zakat lainnya untuk usaha produktif.
11. Bidang Data Dan Informasi
 - a) Melakukan pelayanan sesuai tugas.
 - b) Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data mustahik.
 - c) Memberikan pelayanan dan informasi terkait pendistribusian kepada mustahik
12. Bidang Pelayanan Mustahik
 - a) Melayani mustahik yang datang berdasarkan jadwal kecamatan.
 - b) Memverifikasi usulan mustahik terhadap bantuan yang diminta dengan program-program yang ada.
 - c) Memberikan formulir serta menjelaskan tata cara pengisian yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
13. Tenaga Survei
 - a) Melakukan survei kepada calon mustahik supaya tepat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran

- b) Berkoordinasi dengan bagian data dan informasi terkait calon mustahik.
- c) Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.

7. Program Unggulan Baznas Kota Pekanbaru

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, BAZNAS Kota Pekanbaru mengembangkan dan melaksanakan program serta kegiatannya, BAZNAS Kota Pekanbaru Memiliki 5 Program Unggulan, yaitu:

- a. Pekanbaru Makmur: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan modal usaha bagi UMKM, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha produktif.
- b. Pekanbaru Cerdas: Program ini fokus pada peningkatan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. seperti bantuan alat tulis atau perlengkapan sekolah.
- c. Pekanbaru Sehat: Program ini dirancang untuk mendukung kesehatan masyarakat, dengan menyediakan bantuan pengobatan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan fasilitas kesehatan lainnya.
- d. Pekanbaru Peduli: Program ini adalah bentuk kepedulian sosial BAZNAS untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau mendesak, seperti bantuan bagi korban bencana dan dukungan bagi keluarga yang sedang mengalami musibah.
- e. Pekanbaru Taqwa: Program ini bertujuan untuk memperkuat aspek keagamaan dan spiritualitas masyarakat, termasuk bantuan untuk kegiatan keagamaan, penyelenggaraan dakwah, dan pembangunan fasilitas ibadah.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Peneliti menemukan bahwa Peran pendamping yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru belum cukup baik karena beberapa peran belum di jalankan dengan efektif, terencana dan terstruktur ini di sebabkan oleh beberapa hambatan dan lainnya. Dalam menjalankan perannya sebagai Motivator, BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan LDK dan pendampingan personal sebanyak satu kali dalam satu tahun, hal ini membuat mustahik merasa kurang faham dengan pelatihan yang di berikan. Selanjutnya sebagai Komunikator BAZNAS Kota Pekanbaru membentuk Group Whatsapp untuk memperkuat komunikasi antara pendamping dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi, Group whatsapp ini juga kurang aktif sehingga membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan. Sebagai Fasilitator BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan perannya dengan menganalisis kebutuhan dan potensi mustahik, lalu memfasilitasi terkait segala kebutuhan dalam program Zmart. Program Zmart tang di bentuk oleh BAZNAS Kota Pekanbaru telah memberikan manfaat, namun belum memberikan dampak baik yang dapat di rasakan secara terus menerus dalam mensejahteraan kehidupan khususnya perekonomian mustahik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan dan di simpulkan dapat dipaparkan saran yang dapat menjadi acuan secara praktis dan teoritis, adapun saran yang di ajukan sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dapat lebih meningkatkan lagi frekuensi program motivator, sehingga mustahik dapat memperoleh motivasi dan dukungan yang lebih intensive. Baznas juga dapat melakukan evaluasi dan pemantauan program secara lebih teratur sehingga dapat mengetahui efektivitas program.
2. Bagi Mustahik dapat lebih memahami dan mengisi data dengan lengkap untuk memastikan proses seleksi dapat dilaksanakan dengan efektif. Mustahik juga dapat menentukan prioritas dan mengelola waktu dengan baik agar dapat mengikuti pelatihan dan segala kegiatan dalam program Zmart.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Masyarakat luas dapat mengembangkan ekonomi melalui usaha kecil-kecilan dengan meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan sumber daya lokal. Agar dapat berdaya dan jauh dari perangkap kemiskinan.
4. Bagi Pemerintah agar lebih meningkatkan terus dukungan terhadap BAZNAS Kota Pekanbaru, dapat meningkatkan lagi kesadaran masyarakat untuk berzakat. Sehingga menciptakan lebih banyak Muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah Afdhal Mustanir Ahmad Faried Annisa Ilmi Mursalat Aksa Kusnadi Iwan Henri Fauzan Rusydi Amruddin Siswanto Duwi Widiyawati Rina Abdurrohman. (2023). *Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. In S. Afriansyah M (Ed.), *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang Sumatra Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Anggraeni, E., Hasmawati, F., & Hamandia, M. R. (2024). *Strategi Komunikasi Pimpinan Baznas terhadap Pendamping Program Z-Mart (Studi Bazas Provinsi Sumatera Selatan)*. *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(2), 10. <https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i2.2306>
- Anggraini, F. F., & Djumiarti, T. (2019). *Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang*. *Undip E-Journal*.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). *Jenis dan Pendekatan Penelitian. Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, 1.
- Fauzan, A., Putranto, I. D., & Nurhalimah, D. (2024). *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Program Z-Mart terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada Baznas Kabupaten Kuningan*. 5(2), 129–142.
- Gunawan, F. (2023). *Pendistribusian Zakat Melalui Program Z-Mart Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Baznas*.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (1970). *Paradigma Islam Dalam Metodologi Penelitian Dan Implikasinya Terhadap Penelitian Pendidikan Agama Islam*. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 225–245. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i2.2507>
- Ichsan, N., & Khairunnisa, F. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Mustahik Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Baznas Kota Tangerang Selatan (Program Z-Mart Dan Z-Chicken)*. 1192, 304–317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Insani, Y., & Hermawan, R. (2023). *Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 7(02), 415–426. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5051>
- Irwansyah, D. P. (2020). *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*. Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(2), 159.
- Khoiron, A. (2023). *Exploring the Wisdom of Da'wah: Character Building Akhlaq al-Karīmah Santri Pesantren Al Kahfi Bangkalan, Indonesia*. An-Nur International Journal of Islamic Thought, 1(1), 16–27.
- Mardikanto, T. (2011). *Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat: acuan bagi aparat birokrasi, akademis, praktisi, dan pemerhati/pengamat/pemberdayaan masyarakat*.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Masyhudi, H. (2024). *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaaan Mustahik Perpspektif Hukum Islam Di Z-Mart Al Qurba Tuban*. El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 84–96. Retrieved from <http://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/el-sahm/article/view/1252>
- Munawar, N. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, I(2), 87–99.
- Newman, M. E. J., & Girvan, M. (2004). *Finding and evaluating community structure in networks*. Physical Review E, 69(2), 26113.
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. In *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* (Vol. 10).
- Pangestu, F. A., Bachroyani, M. A., Kharazi, F., & Nafi'iy, M. A. (2016). *Strategi dan Tantangan Baznas dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Tangerang Selatan*. 1(2), 19.
- Priatmoko, S., & Putri, R. L. (2020). *Zmart for Community Empowerment: A Case Study from Bojonegoro, East Java, Indonesia*. International Journal of Zakat, 6(3), 2021–2087.
- Purwanti, P. A. P. (2011). *Penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat*. Tersedia Pada: <Http://Ejournal>. Unud. Ac. Id/Abstrak/Penanggulang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kemiskinan Berbasis Masyarakat. Pdf Gergaji.(Universitas Diponegoro).
- Rahmawati, H. K. (2016). *Kegiatan Religiusitas Masyarakat Marginal di Argopuro*. Jurnal Community Development, 1(2),38–39. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kegiatan+Religiusitas+Masyarakat+Marginal+di+Argopuro&btnG=
- Riadi, S. (2020). *Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram*. Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram, 9(1), 125–136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar* (49th ed.).Depok: Rajawali Pers.
- Sopia, A., Amir, A., Pratama, A., Ekonomi, F., & Jambi, U. (2024). *Dampak Zakat Produktif Baznas Terhadap Omzet Penjualan Mustahiq di Kota Jambi*. 5(3), 405–417.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sukiati. (2016). buku Metopel 2016.pdf. Medan: CV. Manhaji, Vol. 9, p. 176. Retrieved from chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/[http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku Metopel 2016.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku%20Metopel%202016.pdf).
- Tila, L., Al Faqih, N. I. H., & Masitoh, U. F. M. (2020). *Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik*. Jurnal Labatila, 3(02), 27–61. <https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.238>
- Triyawan, A. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta*. Islamic Economics Journal, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>
- Wahyuningsih, T., Ni, A., & Rahmatika, M. (2020). *Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak Kabupaten Jombang*. In Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf (Vol. 1).
- Wrihatnolo, R. R., & Dwidjowijoto, R. N. (2007). *Manajemen pemberdayaan: Sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yanti, D., Sanjaya, L. I., & Wardah. (2024). *Zakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan di kalimantan timur*. 4(3), 501–530. <https://doi.org/10.53363/buss.v4i3.252>

Lampiran I

LAMPIRAN KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru	Pendamping Masyarakat Sebagai Motivator	Memberikan Pelatihan Motivasi berbentuk LDK (latihan dasar kepemimpinan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada Program Pelatihan atau Pendampingan untuk mengembangkan potensi dan kemandirian mustahik? 2. Berapa kali dalam setahun program pelatihan dilakukan? 3. Siapa saja yang ikut dalam kegiatan pelatihan? 4. Siapa yang menjadi pemateri atau Motivator dalam kegiatan pelatihan? 5. Apa saja materi pelatihan yang diberikan?
	Pendamping Masyarakat Sebagai Komunikator	Membentuk Group Whatsapp untuk memfasilitasi komunikasi dan mempermudah monitoring dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru? 2. Siapa yang terlibat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		evaluasi	<p>proses evaluasi program Zmart pekanbaru makmur?</p> <p>3. Bagaimana BAZNAS Kota Pekanbaru memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efesiensi program Zmart?</p> <p>4. Bagaimana pendapatan atau keuntungan yang di dapatkan mustahik setelah menerima bantuan program Zmart?</p> <p>5. Apa harapan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk program Zmart ke depannya?</p> <p>6. Apakah ada kendala yang di rasakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dan juga Mustahik dalam tahap ini?</p> <p>7. Bagaimana BAZNAS Kota Pekanbaru memastikan keberhasilan program Zmart?</p>
--	--	----------	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendamping Masyarakat Sebagai Fasilitator	Mengidentifikasi kebutuhan, potensi serta memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait program Zmart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pihak BAZNAS melakukan identifikasi survei kebutuhan, potensi mustahik? 2. Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan program Zmart? 3. Apakah kriteria tersebut di tentukan oleh BAZNAS Pusat? 4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengumpulan data mustahik? 5. Apakah ada kendala yang di temukan oleh pihak BAZNAS dan mustahik dalam tahap ini? 6. Bagaimana tahapan dalam menyusun instrumen pengumpulan data mustahik? 7. Berapa orang penerima bantuan program Zmart?
---	--	--

8. Apa saja fasilitas yang di berikan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Judul Penelitian	: Peran Pendamping Masyarakat Dalam Program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru
Objek Observasi	: Mustahik (Saudagar Z-Mart) dan Kegiatan Program Z-Mart
Peneliti	: Jihan Salsabila HSB

Pada tahap observasi penulis turun kelapangan untuk melihat dan melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana peran pendamping yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart meliputi:

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi atau data yang lebih akurat mengenai peran pendamping yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart

B. Aspek yang diamati

Adapun objek yang diobservasi adalah peran pendamping yang di jalankan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM Z- MART PEKANBARU MAKMUR BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU

Nama Informan :
Hari/ Tanggal :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Lokasi/ Waktu :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah dicantumkan diatas, adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

1. Pendamping Masyarakat Sebagai Motivator

a. Memberikan Pelatihan Motivasi Berbentuk LDK atau Latihan Dasar Kepemimpinan dan Pendampingan Personal

- 1) Apakah pihak Baznas melakukan identifikasi survei kebutuhan dan potensi mustahik?
- 2) Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima bantuan program Zmart?
- 3) Apakah kriteria tersebut di tentukan oleh Baznas pusat ?
- 4) Siapa saja yang terlibat dalam proses pengumpulan data mustahik ?
- 5) Apakah ada kendala yang di temukan oleh pihak BAZNAS dan Mustahik dalam tahap ini?
- 6) Bagaimana tahapan dalam menyusun instrumen pengumpulan data mustahik?
- 7) Berapa orang penerima bantuan prgram Zmart Pekanbaru Makmur?
- 8) Apa saja fasilitas yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam program Zmart ini?

2. Pendamping Masyarakat Sebagai Komunikator

a. Membentuk Group Whatsapp Untuk Memfasilitasi Komunikasi, Mempermudah Monitoring Dan Evaluasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apakah ada program pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan potensi dan kemandirian mustahik ?
- 2) Berapa kali dalam setahun program Pelatihan di lakukan?
- 3) Siapa yang ikut dalam pelatihan ?
- 4) Siapa yang menjadi Pemateri atau Motivator dalam kegiatan pelatihan?
- 5) Apa saja materi pelatihan yang di berikan?

3. Pendamping Masyarakat Sebagai Fasilitator

a. Mengidentifikasi Kebutuhan, Potensi Serta Memfasilitasi Kebutuhan Masyarakat Terkait Program Zmart

- 1) Apakah ada monitoring dan evaluasi berkala yang di lakukan BAZNAS Kota Pekanbaru?
- 2) Siapa yang terlibat dalam proses evaluasi program Zmart Pekanbaru Makmur?
- 3) Bagaimana BAZNAS Kota Pekanbaru memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan Efisiensi program Zmart?
- 4) Bagaimana pendapatan atau keuntungan yang di dapatkan mustahik selama menjadi saudagar Zmart?
- 5) Apa harapan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk program Zmart ke depannya?
- 6) Apakah ada kendala yang di rasakan oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru dan juga Mustahik?
- 7) Bagaimana BAZNAS Kota Pekanbaru memastikan keberhasilan program Zmart?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

REDUKSI DATA

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Z-Mart
Pekanbaru Makmur Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota
Pekanbaru

Informan	Indikator	Hasil Wawancara
a. Mukhlis (Kepala Bagian Pemberdayaan dan Penanggung Jawab Program Z-Mart)	Pendamping Masyarakat Sebagai Motivator a. Memberikan Pelatihan Motivasi Berbentuk LDK atau Latihan Dasar Kepemimpinan dan Pendampingan Personal	Baznas Kota Pekanbaru melakukan Pelatihan LDK dan Pendampingan Personal sebanyak satu kali dalam setahun
b. Muhammad Azmi, S. Kom. I (Kepala Bagian Pendistribusian)	Pendamping Masyarakat Sebagai Komunikator a. Menbentuk Group Whatsapp Untuk Memfasilitasi Komunikasi, Mempermudah Monitoring dan Evaluasi	Membentuk Group Whatsapp sebagai media penghubung komunikasi antara Pendamping dan Masyarakat
c. Ali Alatas (Mustahik)		
d. Basrida (Mustahik)		
e. Harun Lubis (Mustahik)		
f. Aslam Siregar (Mustahik)		
g. Ahmad Sayuti		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Mustahik) h. Musdalifah (Mustahik) i. Irmayani (Mustahik) j. Robi Suhambara (Mustahik)	Pendamping Masyarakat Sebagai Fasilitator a. Mengidentifikasi Kebutuhan Potensi Serta Memfasilitasi Kebutuhan Masyarakat Terkait Program Zmart	Baznas mengumpulkan data mustahik melalui sumber data langsung dengan bentuk formulir pendaftaran , melakukan observasi terhadap data mustahik. Memfasilitasi mustahik terkait program Zmart dengan bentuk pemberian modal usaha dan kebutuhan yang di perlukan warung mustahik
--	--	---

Lampiran 5

DOKUMENTASI KEGIATAN



Tahap Pengisian Berkas Mustahiq



Foto Mustahik Melakukan Pengisian Berkas, Pada Tahap Pendaftaran Program Zmart Pekanbaru. Di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru. (Gambar Di Ambil Pada 02 Januari 2024)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Tahap Survei Kerumah Mustahiq



Dokumentasi kegiatan survei lapangan oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru ke rumah mustahik.(gambar di ambil pada 10 januari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan Pelatihan (LDK) di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru bersama Bapak Mukhlis sebagai Motivator



kegiatan berbelanja bersama mustahik dalam proses pencairan Dana Zakat program Zmart Pekanbaru Makmur. (gambar di ambil pada februari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Belanja Isi Warung Mustahiq



Dokumentasi saat pemasangan plang nama Zmart di warung mustahik. (gambar di ambil pada februari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan pengecatan warung mustahik dengan warnag merah sebagai cirikhas warna Warung Zmart. (gambar di ambil pada februari 2024)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi pencairan dan pemberian kaos seragam Saudagar Zmart di kantor BAZNAS Kota Pekanbaru. (gambar di ambil pada februari 2024)



dokumentasi kegiatan pemantauan atau pendampingan personal oleh pihak BAZNS ke rumah atau warung mustahik. (gambar di ambil pada maret 2024)



Dokumentasi Kantor Bagian Luar BAZNAS Kota Pekanbaru

© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan pemantauan dan pengecekan laporan bulanan mustahik terkait omzet penjualan, laba serta kerugian mustahik. (gambar di ambil pada April 2024)



Kegiatan pemantauan dan pengecekan laporan bulanan mustahik terkait omzet penjualan, laba serta kerugian mustahik. (gambar di ambil pada Mei 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kegiatan pemantauan dan pengecekan laporan bulanan mustahik terkait omzet penjualan, laba serta kerugian mustahik. (gambar di ambil pada Mei 2024)



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart ibu Musdalifah penerima bantuan tahun 2023 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 22 februari 2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart Bpk Ahmad Sayuti penerima bantuan 2023 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 22 februari 2025)



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart Bpk Aslam Siregar penerima bantuan 2023 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 18 februari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart ibu Irmayani penerima bantuan 2023 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 18 februari 2025)



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart Istri Bapak Harun Lubis penerima bantuan 2023 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 03 februari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart Suami Ibu Basrida Basrida penerima bantuan 2023 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 03 februari 2025)



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart bapak Ali alat penerima bantuan 2024 di tempat warung milik mustahik. kecamatan Rumbai (gambar di ambil pada 03 februari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis kepada saudagar Zmart Istri Bapak Robi Suhambara penerima bantuan 2023 di tempat warung milik mustahik. Kecamatan Marpoyan Damai (gambar di ambil pada 03 februari 2025)



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis bersama bapak Azmi selaku penanggung jawab bagian pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru (gambar di ambil pada 04 februari 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi kegiatan wawancara penulis bersama bapak Mukhlis selaku penanggung jawab bagian pemberdayaan dan penanggung jawab progm Zmart di BAZNAS Kota Pekanbaru (gambar di ambil pada 04 februari 2025)



Dokumentasi Kantor Bagian Dalam BAZNAS Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrandt KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpn (0761) 562051; Faksimil (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4931/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Kepada Yth,
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Pekanbaru
DI

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: JIHAN SALSABILA HSB
N I M	: 12140123395
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zmart (Zakat Markret) oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru".

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prof. Dr. H. Ron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19511118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Dipindai dengan CamScanner

Hak cipta diinangungi unang-unang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/70989
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-4931/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : JIHAN SALSABILA HSB |
| 2. NIM / KTP | : 12140123395 |
| 3. Program Studi | : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ZMART (ZAKAT MARKET) OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

**Tembusan :****Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PEKANBARU
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PEKANBARU

Nomor : 39/Uin/BAZNAS-PKU/II/2025
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 26 Syaban 1446 H
25 Februari 2025 M

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Teriring salam dan doa semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, sehingga sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Menanggapi maksud surat Nomor B-4931/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2024 pada tanggal 20 Desember 2024, perihal seperti pokok surat bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Jihan Salsabila Hsb
NIM : 12140123395
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Penelitian : "Strategi Pemberdayaan masyarakat Melalui Program Zmart (Zakat Market) oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Pekanbaru"

Untuk melaksanakan riset atau penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk keperluan ilmiah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

BAZNAS **KOTA PEKANBARU**



Il. PPA PEKANBARU, SH, MH
Ketua

Kantor :

Jl. Jenderal Sudirman No. 482 Telp. (0761) 43380 Komplek Masjid Ar - Rahman Kota Pekanbaru
Website : www.kotapekanbaru.baznas.go.id E-mail : baz.peganbaru@gmail.com / baznaskota.peganbaru@baznas.go.id